

Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Korban Tindak Pidana

Rizana

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
rizana@unilak.ac.id

Abstract: *An advocate is a legal professional who provides legal services, both inside and outside the court, and fulfills the qualifications stipulated under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Advocates are entitled to receive honoraria for the legal services they provide. However, they are also obligated to provide free legal aid (pro bono) to indigent members of society. Individuals who are financially disadvantaged have the legal right to obtain legal assistance. To receive such legal aid, applicants who are unable to afford legal services must submit a request to an advocate acting as a legal aid provider. The Government is required to allocate funds for the implementation of legal aid through the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara—APBN). In addition, regional governments may also allocate funds for the provision of legal aid to indigent communities through the Regional Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah—APBD). It is expected that these legal provisions will enable individuals who are unable to pay the high cost of legal representation to obtain free legal assistance when facing legal proceedings before the courts.*

Keywords: *Advocate, Legal Aid, Victims of Criminal Offences.*

Abstrak: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa yang telah diberikannya. Akan tetapi, Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, masyarakat yang tidak mampu yang menjadi pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan kepada Advokat sebagai pihak pemberi bantuan hukum. Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semoga dengan adanya ketentuan ini, masyarakat yang tidak mampu membayar tingginya honor jasa Advokat dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma apabila sedang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

Kata kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Korban Tindak Pidana.

A. Pendahuluan

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu bagi kepentingan-kepentingan keadilan dan bagi yang tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu adalah Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar

dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan 'bebas' adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan 'iktikad baik' adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain, yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentifikasi dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan 'secara wajar' adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak penerima bantuan hukum antara lain yaitu :

1. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
3. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penerima bantuan hukum antara lain yaitu :

1. Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum wajib membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Korban Tindak Pidana

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Keadilan
Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum
Yang dimaksud dengan ‘asas persamaan kedudukan di dalam hukum’ adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Keterbukaan
Yang dimaksud dengan ‘asas keterbukaan’ adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. Efisiensi
Yang dimaksud dengan ‘asas efisiensi’ adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. Efektivitas
Yang dimaksud dengan ‘asas efektivitas’ adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
6. Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan ‘asas akuntabilitas’ adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ada beberapa tujuan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pertama, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Kedua, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Selanjutnya, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan

bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Terakhir, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh bantuan hukum, masyarakat yang tidak mampu yang menjadi pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Masyarakat yang tidak mampu yang menjadi pemohon bantuan hukum juga harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan.

Masyarakat yang tidak mampu yang menjadi pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari masyarakat yang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan Hukum. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum harus mencantumkan alasan penolakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari masyarakat yang tidak mampu yang menerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh pemberi bantuan hukum tersebut. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari masyarakat yang tidak mampu yang menerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

D. Penutup

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa yang telah diberikannya. Akan tetapi, Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, masyarakat yang tidak mampu yang menjadi pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan kepada Advokat sebagai pihak pemberi bantuan hukum. Pemerintah wajib

mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semoga dengan adanya ketentuan ini, masyarakat yang tidak mampu membayar tingginya honor jasa Advokat dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma apabila sedang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Depok: Penerbit LP3ES, 2007.
- Febri Handayani. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kali Media, 2017.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Imam Mahdi, Supardi, dan Wery Gusmansyah. *Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin*. Bengkulu: Penerbit Zigie Utama, 2019.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jandi Mukianto. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Kaspudin Noor. *Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan*. Depok: Penerbit Sinar Sinanti, 2023.
- Nur Khoirin. *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rifqi Ridlo Phahlevy. *Hukum dan Pendidikan Paralegal*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Yusriyadi. *Bantuan Hukum*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2022.